



**P U T U S A N**

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : Riski Maulana
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 2 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pintu Gerbang, Kelurahan Bugih, kecamatan dan Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

ABH Riski Maulana ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022;

ABH Riski Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022

ABH Riski Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022

ABH Riski Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

ABH Riski Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

ABH Riski Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022

ABH Riski Maulana didampingi Penasihat Hukum ABH, Penasihat Hukum Muhammad Tohir, S.H., M.H., DKK. Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Segara No. 99 RT.001/RW.001 Kelurahan Jungcangcang, Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk tanggal 23 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Riski Maulana** bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"** yang diduga mengandung obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Riski Maulana** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) Bulan
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) tik yang setiap tik nya berisi 10 butir pil atau tablet putih berlogo "Y".

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan ABH Riski Maulana yang pada pokoknya menyatakan agar Hakim memutus perkara ini yang seringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan ABH Riski Maulana yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ABH Riski Maulana diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak **Riski Maulana** pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat di depan rumah di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **Dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Suryana Agung K, S.H. dan saksi Moh. Norholis, S.H. selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi pil “Y” selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan melihat orang yang dicurigai berada di lapangan Futsal di balai desa tanjung pademawu Kec. Pademawu Kab. Pamekasan selanjutnya para saksi menghampiri dan menangkap serta langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang tersebut dimana hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) tik berisi pil koplo berlogo “Y” yang pada saat itu dipegang setelah dilakukan interogasi oleh para saksi mengaku mendapatkan dari Adyatma Arista Widya (perkara sudah diputus) dan dari hasil pengembangan dan pengakuan dari Adyatma Arista Widya bahwa barang bukti 2 (dua) tik berisi pil koplo berlogo “Y” didapat dari anak Riski Maulana selanjutnya para saksi melakukan penangkapan anak Riski maulana di sekolah menengah umum 5 Pamekasan Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan kejadian tersebut anak langsung dibawa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04923/NOF/2022, tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10163/2022/NNF berupa 18 butir tablet tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil Hci, mempunyai efek sebagai anti

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk ke daftar obat keras.

*Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum ABH Riski Maulana tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURYANA AGUNG K**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ABH Riski Maulana ditangkap petugas kepolisian karena memiliki, mengedarkan dan menjual pil yang berlogo "Y" yang diduga mengandung obat keras kepada Adyatma Arista Widya yang telah kami amankan sebelumnya Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah di Dsn. Pos Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) tik yang setiap tik nya berisi 10 butir pil atau tablet putih berlogo "Y",.
- Bahwa pada saat diinterogasi ABH Riski Maulana mengaku bahwa 2 (dua) tik yang setiap tik nya berisi 10 butir pil atau tablet putih berlogo "Y" tersebut milik Anak Adyatma Arista Widya dimana pil tersebut membeli ke ABH Riski Maulana yang mana saat di interogasi bahwa Pil berlogo "Y" tersebut untuk dijual kembali,
- Bahwa menurut pengakuan ABH Riski Maulana akan dijual kembali pil tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap ABH Riski Maulana tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kedapatan memiliki, mengedarkan , dan menjual pil yang berlogo "Y" yang diduga mengandung obat keras.
- Bahwa sebelum ditangkap saksi Suryana agung dan saksi Moh. Norholis selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi pil "Y" selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan melihat orang yang dicurigai berada di lapangan Futsal di balai desa tanjung pademawu Kec. Pademawu Kab. Pamekasan selanjutnya para saksi menghampiri dan menangkap serta

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap orang tersebut dimana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) tik berisi pil koplo berlogo “Y” yang pada saat itu dipegang setelah dilakukan interogasi oleh para saksi mengaku mendapatkan dari Adyatma Arista Widya (perkara sudah diputus) dan dari hasil pengembangan dan pengakuan dari Adyatma Arista Widya bahwa barang bukti 2 (dua) tik berisi pil koplo berlogo “Y” didapat dari ABH selanjutnya para saksi melakukan penangkapan ABH Riski Maulana di sekolah menengah umum 5 Pamekasan Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan kejadian tersebut ABH Riski Maulana langsung dibawa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, ABH Riski Maulana memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MOH. NURCHOLIS, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ABH Riski Maulana ditangkap petugas kepolisian karena memiliki, mengedarkan dan menjual pil yang berlogo “Y” yang diduga mengandung obat keras kepada Adyatma Arista Widya yang telah kami amankan sebelumnya Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah di Dsn. Pos Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) tik yang setiap tik nya berisi 10 butir pil atau tablet putih berlogo “Y”,.
- Bahwa pada saat diinterogasi ABH Riski Maulana mengaku bahwa 2 (dua) tik yang setiap tik nya berisi 10 butir pil atau tablet putih berlogo “Y” tersebut milik Anak Adyatma Arista Widya dimana pil tersebut membeli ke ABH Riski Maulana yang mana saat di interogasi bahwa Pil berlogo “Y” tersebut untuk dijual kembali,
- Bahwa menurut pengakuan ABH Riski Maulana akan dijual kembali pil tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap ABH Riski Maulana tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kedapatan memiliki, mengedarkan , dan menjual pil yang berlogo “Y” yang diduga mengandung obat keras.
- Bahwa sebelum ditangkap saksi Suryana agung dan saksi Moh. Norholis selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk





mendapatkan informasi bahwasanya di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi pil “Y” selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan melihat orang yang dicurigai berada di lapangan Futsal di balai desa tanjung pademawu Kec. Pademawu Kab. Pamekasan selanjutnya para saksi menghampiri dan menangkap serta langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap orang tersebut dimana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) tik berisi pil koplo berlogo “Y” yang pada saat itu dipegang setelah dilakukan interogasi oleh para saksi mengaku mendapatkan dari Adyatma Arista Widya (perkara sudah diputus) dan dari hasil pengembangan dan pengakuan dari Adyatma Arista Widya bahwa barang bukti 2 (dua) tik berisi pil koplo berlogo “Y” didapat dari ABH Riski Maulana selanjutnya para saksi melakukan penangkapan ABH Riski Maulana di sekolah menengah umum 5 Pamekasan Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan kejadian tersebut ABH Riski Maulana langsung dibawa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, ABH Riski Maulana memberikan pendapat tidak keberatan dan memebenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan ABH Riski Maulana telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH Riski Maulana ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo “Y” yang diduga mengandung obat keras
- Bahwa ABH Riski Maulana sudah pernah dihukum berkaitan dengan mengambil uang di kotak amal dan pernah dihukum;
- Bahwa ABH Riski Maulana ditangkap dan diamankan oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di dalam sekolah SMUN 5 Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 2 (satu) tik yang masing tik berisi 10 butir pil berlogo “Y” setelah dilakukan interogasi yang dijual ke anak Adyatma Arista Widya dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 2 tik;
- Bahwa pil berlogo “Y” tersebut dijual ke Adyatma Arista Widya dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH Riski Maulana tidak mempunyai izin dari pihak siapapun / yang berwenang dalam telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo “Y” yang diduga mengandung obat keras

Menimbang, bahwa ABH Riski Maulana tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar orang tua ABH Riski Maulana telah bercerai sehingga tidak dapat mendampingi ABH dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) tik yang setiap tiknya berisi masing 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo “Y”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ABH Riski Maulana ditangkap petugas kepolisian karena memiliki, mengedarkan dan menjual pil yang berlogo “Y” yang diduga mengandung obat keras kepada Adyatma Arista Widya yang telah kami amankan sebelumnya Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah di Dsn. Pos Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) tik yang setiap tik nya berisi 10 butir pil atau tablet putih berlogo “Y”.
- Bahwa pada saat diinterogasi ABH Riski Maulana mengaku bahwa 2 (dua) tik yang setiap tik nya berisi 10 butir pil atau tablet putih berlogo “Y” tersebut milik Anak Adyatma Arista Widya dimana pil tersebut membeli ke ABH Riski Maulana yang mana saat di interogasi bahwa Pil berlogo “Y” tersebut untuk dijual kembali,
- Bahwa menurut pengakuan ABH Riski Maulana akan dijual kembali pil tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap ABH Riski Maulana tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo “Y” yang diduga mengandung obat keras.
- Bahwa sebelum ditangkap saksi Suryana Agung dan saksi Moh. Norholis selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi pil “Y” selanjutnya para saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan dan melihat orang yang dicurigai berada di lapangan Futsal di balai Desa Tanjung Pademawu Kec. Pademawu Kab. Pamekasan selanjutnya para saksi menghampiri dan menangkap serta langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang tersebut dimana hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) tik berisi pil koplo berlogo “Y” yang pada saat itu dipegang setelah dilakukan interogasi oleh para saksi mengaku mendapatkan dari Adyatma Arista Widya (perkara sudah diputus) dan dari hasil pengembangan dan pengakuan dari Adyatma Arista Widya bahwa barang bukti 2 (dua) tik berisi pil koplo berlogo “Y” didapat dari ABH selanjutnya para saksi melakukan penangkapan ABH di sekolah menengah umum 5 Pamekasan Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan kejadian tersebut ABH Riski Maulana langsung dibawa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan ABH Riski Maulana telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang.**
2. **Dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 **Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya





tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan adalah ABH Riski Maulana, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah ABH Riski Maulana yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

**Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa ABH Riski Maulana ditangkap petugas kepolisian karena memiliki, mengedarkan dan menjual pil yang berlogo “Y” yang diduga mengandung obat keras kepada Adyatma Arista Widya yang telah kami amankan sebelumnya Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah di Dsn. Pos Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) tik yang setiap tik nya berisi 10 butir pil atau tablet putih berlogo “Y”.

- Bahwa pada saat diinterogasi ABH Riski Maulana mengaku bahwa 2 (dua) tik yang setiap tik nya berisi 10 butir pil atau tablet putih berlogo “Y” tersebut milik Anak Adyatma Arista Widya dimana pil tersebut membeli ke ABH yang mana saat di interogasi bahwa Pil berlogo “Y” tersebut untuk dijual kembali,
- Bahwa menurut pengakuan ABH Riski Maulana akan dijual kembali pil tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap ABH Riski Maulana tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo “Y” yang diduga mengandung obat keras.
- Bahwa sebelum ditangkap saksi Suryana agung dan saksi Moh. Norholis selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi pil “Y” selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan melihat orang yang dicurigai berada di lapangan Futsal di balai desa tanjung pademawu Kec. Pademawu Kab. Pamekasan selanjutnya para saksi menghampiri dan menangkap serta langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang tersebut dimana hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) tik berisi pil koplo berlogo “Y” yang pada saat itu dipegang setelah dilakukan interogasi oleh para saksi mengaku mendapatkan dari Adyatma Arista Widya (perkara sudah diputus) dan dari hasil pengembangan dan pengakuan dari Adyatma Arista Widya bahwa barang bukti 2 (dua) tik berisi pil koplo berlogo “Y” didapat dari ABH selanjutnya para saksi melakukan penangkapan ABH Riski Maulana di sekolah menengah umum 5 Pamekasan Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan kejadian tersebut ABH Riski Maulana langsung dibawa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ABH Riski Maulana membeli barang berupa 2 (dua) tik berisi pil koplo berlogo “Y” adalah untuk dijual kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ABH Riski Maulana telah terbukti menjual

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pil berlogo Y tersebut. Dengan demikian unsur “Dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka ABH Riski Maulana haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa hasil dari penelitian BAPAS yang menerangkan kalau ABH Riski Maulana sudah tidak lagi mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya karena orang tua ABH Riski Maulana telah bercerai dan mempunyai keluarga masing-masing, dan ABH Riski Maulana tinggal dengan neneknya yang sekiranya tidak dapat mendidik, mengarahkan dan memberikan perhatian yang lebih kepada ABH Riski Maulana, amar putusan hakim dalam perkara ini adalah yang terbaik untuk ABH Riski Maulana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ABH Riski Maulana telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH Riski Maulana ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) tik yang setiap tiknya berisi masing 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo “Y”

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri, ABH Riski Maulana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH Riski Maulana tidak mendukung Program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana yang menggunakan pil berlogo “Y” yang diduga mengandung obat keras.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABH Riski Maulana sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- ABH Riski Maulana tidak berbelit belit dalam persidangan;
- ABH Riski Maulana tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan ABH Riski Maulana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada ABH Riski Maulana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat) bulan dan pidana Pelatihan Kerja selama 2 (dua) Bulan di UPT Pelayanan Sosial Sumbangsih Pamekasan Jl. Ronggosukowati No. 4 s/d 6 Kab. Pamekasan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ABH Riski Maulana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan ABH Riski Maulana untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) tik yang setiap tik nya berisi 10 butir pil atau tablet putih berlogo "Y".

## DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan ABH Riski Maulana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari .Kamis tanggal .1 September 2022 oleh Anastasia Irene, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pamekasan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh AINURRAHMAH, SH.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pamekasan,  
serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh  
ABH Riski Maulana dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ainurrahmah, S.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13